



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
 - b. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Semarang.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Semarang.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Semarang.
9. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
10. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kepengurusannya dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh Menteri Agama, yang melakukan kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
11. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
14. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
15. Muzzaki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
16. Mustahiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzzaki yang membayarkan zakatnya.
18. Agama adalah agama Islam.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan zakat meliputi seluruh kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan kepada Muzakki, Mustahiq, BAZ, dan LAZ.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat.

BAB IV JENIS, OBJEK, DAN SUBJEK ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Objek pengelolaan zakat adalah zakat yang dikumpulkan dan diterima dari muzakki untuk diberikan kepada mustahiq.
- (3) Subjek pengelolaan zakat adalah seorang muslim dan badan yang dimiliki oleh orang muslim.

BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Zakat dikelola oleh BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Bagian Kedua
Badan Amil Zakat

Pasal 8

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.
- (2) BAZ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat atas usul Kepala KUA.
- (4) BAZ Kota dan BAZ Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan kepengurusan BAZ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat menetapkan kepengurusan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa bakti pengurus BAZ adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan kepengurusan BAZ diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Organisasi BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota bertanggung jawab kepada Walikota dan BAZ Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 11

- (1) Pengurus BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Calon pengurus BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sifat taat beragama amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi.

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas; dan
 - d. menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.